



PUTUSAN

Nomor 118/PID.SUS/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASANUDDIN**;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 60/31 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Danataraha Rt 04 Rw 02, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Hasanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Hal 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sumantri DJ, S.H. Agus Hartawan,SH dan Siti Fadillah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 September 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah register Nomor 10/Pid.SK/B/2021/PN Rbi, tanggal 16 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 118/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 1 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Rbi. tanggal 6 September 2021 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM – 32/R. Bima/04/2021, tanggal 13 April 2021, dengan dakwaan sebagai berikut ; Pertama :

Bahwa ia Terdakwa HASANUDDIN, pada hari Selasa tanggal 07 September 2020 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat di dalam perahu yang berada di jalan baru Amahami, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah bertindak dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 Wita, anak korban DWI DARA AYU bersama dengan saksi SITI SARAH dan saksi MUTMAINAH pergi menuju rumah terdakwa HASANUDDIN untuk menjenguk istri terdakwa, sekitar pukul 12.00 Wita datangnya istri terdakwa lalu beberapa menit kemudian disusul terdakwa HASANUDDIN yang langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian setelah beberapa menit datang juga saksi ISMAIL alias MOI yang langsung duduk bersama saksi SITI SARAH dan istri terdakwa di depan rumah, namun setelah beberapa menit kemudian saksi ISMAIL alias MOI meminta tolong kepada terdakwa HASANUDDIN untuk mengantarkan pulang, lalu terdakwa HASANUDDIN mengambil motor dan saksi anak

Hal 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/PIDSUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FATIR langsung menaiki motor terdakwa diikuti saksi ISMAIL alias MOI, kemudian terdakwa HASANUDDIN menyuruh saksi anak MUHAMMAD FATIR untuk memanggil anak korban DWI DARA AYU hingga akhirnya anak korban DWI DARA AYU ikut pergi bersama terdakwa, setelah mengantar saksi ISMAIL alias MOI terdakwa HASANUDDIN anak korban DWI DARA AYU dengan saksi anak MUHAMMAD FATIR tidak langsung pulang kerumah melainkan terdakwa mengajak mereka ke perahu, sebelum sampai ke perahu terdakwa berhenti di warung lalu memberikan uang kepada anak korban DWI DARA AYU dan saksi anak MUHAMMAD FATIR untuk membeli jajanan, sesampainya di perahu terdakwa menggendong satu-satu anak korban DWI DARA AYU dengan saksi anak MUHAMMAD FATIR secara bergantian, setelah di perahu anak korban dengan saksi anak langsung bermain dan terdakwa HASANUDDIN menguras perahu hingga pada akhirnya saksi anak MUHAMMAD FATIR tertidur;

- Bahwa saat terdakwa HASANUDDIN sudah selesai menguras perahu dan saksi anak sudah tertidur, terdakwa mendatangi anak korban DWI DARA AYU lalu membuka celana anak korban tetapi anak korban hanya diam saja, setelah membuka celana terdakwa HASANUDDIN memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban DWI DARA AYU, setelah itu anak korban merasakan sakit pada kemaluannya lalu menangis, setelah melihat anak korban menangis terdakwa mengajak anak korban beserta saksi anak pulang kerumah, sebelumnya terdakwa sempat tertidur hingga pada akhirnya bangun setelah mendengar anak korban DWI DARA AYU kemudian mereka sampai dirumah terdakwa, saksi SITI SARAH setelah melihat anak korban merasa curiga telah terjadi sesuatu pada anak korban karena terlihat anak korban DWI DARA AYU seperti orang yang baru selesai menangis, sehingga saksi SITI SARAH menanyakan tentang kecurigaannya, pada akhirnya anak korban menceritakan terdakwa HASANUDDIN telah mengganggunya, sehingga saksi SITI SARAH mengajak anak korban DWI DARA AYU ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan pada bagian kelaminnya, dan hasil pemeriksaannya :

- Hasil pemeriksaan yang dilakukan di IGD RS PKU Muhammadiyah Bima pukul 20.30 Wita, datang pasien dalam keadaan sadar baik dengan tingkat kesadaran menurut skala koma Glasgow (GCS) : lima belas, tekanan darah sembilan puluh per enam puluh milimeter air raksa,

Hal 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



frekuensi nadi sembilan puluh delapan per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celsius

- Pemeriksaan fisik :
 - Alat kelamin luar :
 - Labia mayor kanan dan kiri bengkak dan kemerahan;
 - Labia minor kanan dan kiri bengkak dan kemerahan;
 - Clitoris bengkak dan kemerahan.
 - Selaput dara :
 - Terdapat robekan baru tidak sampai dasar, pada arah jam satu dan jam tujuh.
 - Liang senggama : dapat dinilai satu jari kelingking longgar;
 - Mulut rahim tidak di periksa;
 - Rahim tidak diperiksa.
 - Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat saya simpulkan bahwa di temukan :

- Luka baru akibat benda tumpul;
- Masa penyembuhan luka 3 s/d 5 hari atau lebih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HASANUDDIN, pada hari Selasa tanggal 07 September 2020 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat di dalam perahu yang berada di jalan baru Amahami, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, yang telah bertindak dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 Wita, anak korban DWI DARA AYU

bersama dengan saksi SITI SARAH dan saksi MUTMAINAH pergi menuju rumah terdakwa HASANUDDIN untuk menjenguk istri terdakwa, sekitar pukul 12.00 Wita datanglah istri terdakwa lalu beberapa menit kemudian disusul terdakwa HASANUDDIN yang langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian setelah beberapa menit datang juga saksi ISMAIL alias MOI yang langsung duduk bersama saksi SITI SARAH dan istri terdakwa didepan rumah, namus setelah beberapa menit kemudian saksi ISMAIL alias MOI meminta tolong kepada terdakwa HASANUDDIN untuk mengantar pulang, lalu terdakwa HASANUDDIN mengambil motor dan saksi anak MUHAMMAD FATIR langsung menaiki motor terdakwa diikuti saksi ISMAIL alias MOI, kemudian terdakwa HASANUDDIN menyuruh saksi anak MUHAMMAD FATIR untuk memanggil anak korban DWI DARA AYU hingga akhirnya anak korban DWI DARA AYU ikut pergi bersama terdakwa, setelah mengantar saksi ISMAIL alias MOI terdakwa HASANUDDIN anak korban DWI DARA AYU dengan saksi anak MUHAMMAD FATIR tidak langsung pulang kerumah melainkan terdakwa mengajak mereka ke perahu, sebelum sampai ke perahu terdakwa berhenti di warung lalu memberikan uang kepada anak korban DWI DARA AYU dan saksi anak MUHAMMAD FATIR untuk membeli jajanan, sesampainya di perahu terdakwa menggendong satu-satu anak korban DWI DARA AYU dengan saksi anak MUHAMMAD FATIR secara bergantian, setelah di perahu anak korban dengan saksi anak langsung bermain dan terdakwa HASANUDDIN menguras perahu hingga pada akhirnya saksi anak MUHAMMAD FATIR tertidur;

- Bahwa saat terdakwa HASANUDDIN sudah selesai menguras perahu dan saksi anak sudah tertidur, terdakwa mendatangi anak korban DWI DARA AYU lalu membuka celana anak korban tetapi anak korban hanya diam saja, setelah membuka celana terdakwa HASANUDDIN memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban DWI DARA AYU, setelah itu anak korban merasakan sakit pada kemaluannya lalu menangis, setelah melihat anak korban menangis terdakwa mengajak anak korban beserta saksi anak pulang kerumah, sebelumnya terdakwa sempat tertidur hingga pada akhirnya bangun setelah mendengar anak korban DWI DARA AYU kemudian mereka sampai dirumah terdakwa, saksi SITI SARAH setelah melihat anak korban

Hal 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa curiga telah terjadi sesuatu pada anak korban karena terlihat anak korban DWI DARA AYU seperti orang yang baru selesai menangis, sehingga saksi SITI SARAH menanyakan tentang kecurigaannya, pada akhirnya anak korban menceritakan terdakwa HASANUDDIN telah mengganggunya, sehingga saksi SITI SARAH mengajak anak korban DWI DARA AYU ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan pada bagian kelaminnya, dan hasil pemeriksaannya :

- Hasil pemeriksaan yang dilakukan di IGD RS PKU Muhammadiyah Bima pukul 20.30 Wita, datang pasien dalam keadaan sadar baik dengan tingkat kesadaran menurut skala koma Glasgow (GCS) : lima belas, tekanan darah sembilan puluh per enam puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh delapan per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius
- Pemeriksaan fisik :
- Alat kelamin luar :
 - Labia mayor kanan dan kiri bengkak dan kemerahan;
 - Labia minor kanan dan kiri bengkak dan kemerahan;
 - Clitoris bengkak dan kemerahan.
- Selaput dara :
 - Terdapat robekan baru tidak sampai dasar, pada arah jam satu dan jam tujuh.
- Liang senggama : dapat dinilai satu jari kelingking longgar;
- Mulut rahim tidak di periksa;
- Rahim tidak diperiksa.
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat saya simpulkan bahwa di temukan :

- Luka baru akibat benda tumpul;
- Masa penyembuhan luka 3 s/d 5 hari atau lebih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa HASANUDDIN, pada hari Selasa tanggal 07 September 2020 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat di dalam perahu yang berada di jalan baru Amahami, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 Wita, anak korban DWI DARA AYU bersama dengan saksi SITI SARAH dan saksi MUTMAINAH pergi menuju rumah terdakwa HASANUDDIN untuk menjenguk istri terdakwa, sekitar pukul 12.00 Wita datanglah istri terdakwa lalu beberapa menit kemudian disusul terdakwa HASANUDDIN yang langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian setelah beberapa menit datang juga saksi ISMAIL alias MOI yang langsung duduk bersama saksi SITI SARAH dan istri terdakwa didepan rumah, namus setelah beberapa menit kemudian saksi ISMAIL alias MOI meminta tolong kepada terdakwa HASANUDDIN untuk mengantar pulang, lalu terdakwa HASANUDDIN mengambil motor dan saksi anak MUHAMMAD FATIR langsung menaiki motor terdakwa diikuti saksi ISMAIL alias MOI, kemudian terdakwa HASANUDDIN menyuruh saksi anak MUHAMMAD FATIR untuk memanggil anak korban DWI DARA AYU hingga akhirnya anak korban DWI DARA AYU ikut pergi bersama terdakwa, setelah mengantar saksi ISMAIL alias MOI terdakwa HASANUDDIN anak korban DWI DARA AYU dengan saksi anak MUHAMMAD FATIR tidak langsung pulang kerumah melainkan terdakwa mengajak mereka ke perahu, sebelum sampai ke perahu terdakwa berhenti di warung lalu memberikan uang kepada anak korban DWI DARA AYU dan saksi anak MUHAMMAD FATIR untuk membeli jajanan, sesampainya di perahu terdakwa menggendong satu-satu anak korban DWI DARA AYU dengan saksi anak MUHAMMAD FATIR secara bergantian, setelah di perahu anak korban dengan saksi anak langsung bermain dan terdakwa HASANUDDIN menguras perahu hingga pada akhirnya saksi anak MUHAMMAD FATIR tertidur;

Hal 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa HASANUDDIN sudah selesai menguras perahu dan saksi anak sudah tertidur, terdakwa mendatangi anak korban DWI DARA AYU lalu membuka celana anak korban tetapi anak korban hanya diam saja, setelah membuka celana terdakwa HASANUDDIN memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban DWI DARA AYU, setelah itu anak korban merasakan sakit pada kemaluannya lalu menangis, setelah melihat anak korban menangis terdakwa mengajak anak korban beserta saksi anak pulang kerumah, sebelumnya terdakwa sempat tertidur hingga pada akhirnya bangun setelah mendengar anak korban DWI DARA AYU kemudian mereka sampai dirumah terdakwa, saksi SITI SARAH setelah melihat anak korban merasa curiga telah terjadi sesuatu pada anak korban karena terlihat anak korban DWI DARA AYU seperti orang yang baru selesai menangis, sehingga saksi SITI SARAH menanyakan tentang kecurigaannya, pada akhirnya anak korban menceritakan terdakwa HASANUDDIN telah mengganggunya, sehingga saksi SITI SARAH mengajak anak korban DWI DARA AYU ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan pada bagian kelaminnya, dan hasil pemeriksaannya :

- Hasil pemeriksaan yang dilakukan di IGD RS PKU Muhammadiyah Bima pukul 20.30 Wita, datang pasien dalam keadaan sadar baik dengan tingkat kesadaran menurut skala koma Glasgow (GCS) : lima belas, tekanan darah sembilan puluh per enam puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh delapan per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius

- Pemeriksaan fisik:

- Alat kelamin luar:

- Labia mayor kanan dan kiri bengkak dan kemerahan;
- Labia minor kanan dan kiri bengkak dan kemerahan;
- Clitoris bengkak dan kemerahan.

- Selaput dara :

- Terdapat robekan baru tidak sampai dasar, pada arah jam satu dan jam tujuh.
- Liang senggama : dapat dinilai satu jari kelingking longgar;
- Mulut rahim tidak di periksa;
- Rahim tidak diperiksa.

- Kesimpulan :

Hal 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/PIDSUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat saya simpulkan bahwa di temukan :

- Luka baru akibat benda tumpul;
- Masa penyembuhan luka 3 s/d 5 hari atau lebih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hasanudin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau motif Bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan putusannya Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 6 September 2021 yang amarnya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HASANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau motif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima bahwa pada tanggal 13 September 2021 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN. Rbi. Tanggal 6 September 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima bahwa masing-masing pada tanggal 13 September 2021 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 15 September 2021 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 September 2021 dan telah diserahkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2021 dan terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 21 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba

Hal 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/PIDSUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bima tanggal 28 September 2021 yang diserahkan dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2021 ;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 20 September 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 September 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

5. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 27 September 2021 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara aquo Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 15 (lima belas tahun);
2. Bahwa, Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima adalah putusan yang sangat tidak adil bagi diri Terdakwa dengan alasan Yuridis sebagai berikut :

- Yang mulia Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, kiranya kita semua dalam persidangan perkara pidana telah memahami tugas dan posisi kita masing-masing dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Mr. Trapman dalam "Juristen Congres" yang antara lain disebutkan bahwa posisi penasihat hukum adalah : "Subjectieve beoordeling vaan een objectieve positie", maka sekalipun dalam hal ini Penasihat Hukum berada pada pihak Terdakwa dalam rangka membela hak dan kepentingannya, namun kami akan berusaha seoptimal mungkin (bersama-sama dengan aparat penegak hukum yang lain) untuk mencari dan

Hal 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2021/PT.MTR



mengungkap kebenaran materiil untuk menegakkan hukum dalam arti luas demi terciptanya rasa keadilan sebagai salah satu tujuan dari hukum.

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi Muhammad Nursalim, saksi Siti Sarah, saksi Mutmainah dan saksi Muhammad Fatir'

Keterangan saksi Muhammad Nursalim, Siti Sarah dan Mutmainah pada pokoknya menyatakan bahwa mengetahui adanya peristiwa tersebut hanya dari cerita saksi korban;

Keterangan dari saksi Muhammad fatir pada pokoknya tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut hanya menerangkan sebelum pulang melihat saksi korban menangis;

Saksi menurut KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kemudian putusan MK 65/PUU-VIII/2010 memperluasnya menjadi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi.

Testimonium de auditu merupakan suatu istilah hokum yang berkaitan dengan kesaksian.

Testimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.

Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah :

- a. Berada diluar kategori keterangan saksi yang dibenarkan
- b. Keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu;
- c. Disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan.

Bahwa dari penjelasan diatas saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya adalah saksi yang Testimonium de auditu dan saksi yang demikian tidak



adapat dijadikan sebagai alat bukti karena saksi tidak melihat atau mendengar sendiri peristiwa pokok yang permasalahan;

- Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tidak mempertimbangkan secara utuh tentang saksi ade charge yang diajukan Terdakwa ;

Bahwa saksi ade charge yang diajukan Terdakwa yaitu saksi Muhammad Dahlan, menerangkan pada pokoknya : saksi melihat anak Dwi dara ayu dan Muhammad Fatir lari-lari diatas perahu, saksi melihat saudara Siti Aisah sedang menyuci dibagian belakang perahu, dan saksi menghampiri Siti Aisah dan mengajak ngobrol, dan setelah ngobrol saksi jalan kearah barat jalan baru Amahami, bahwa keadaan sekitar jalan baru Amahami selalu ramai, bahwa perahu terdakwa selalu dalam keadaan terbuka:

Saksi Jakariah, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sedang memancing di jalan baru Amahami, saksi melihat Terdakwa Hasanudin sedang memancing didalam perahunya, saksi melihat anak Dwi Dara Ayu dan Muhammad Fatir sedang lari-lari diatas perahu, saksi melihat saudara Siti Aisah sedang cuci di bagian belakang perahu Terdakwa, saksi mancing di jalan baru Amahami dari jam 10 pagi sampai 4.30 wita, saksi sambil menunggu pancingan saksi berjalan mondar mandir dari arah timur ke barat bolak balik;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdapat fakta bahwa jalan baru Amahami pada tanggal 7 September 2020 dalam keadaan rame, bahkan setiap hari rame, pada waktu itu juga saksi Jakariah dan Muhammad Dahlan melihat St. Aisah yang sedang nyuci baju dekat perahu Terdakwa, saksi juga melihat anak Dwi Dara Ayu dan Muhammad Fatir sedang lari-lari diatas perahu, perahu Terdakwa selalu terbuka, saksi sedang mincing dekat dengan perahu Terdakwa;

Bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas jelas-jelas menggambarkan keadaan jalan baru Amahami tanggal 7 September 2020 yang tidak ada kejadian apa-apa, dan bagaimana mungkin Terdakwa bisa melakukan hal yang dituduhkan sementara didekat perahu Terdakwa ada saksi-



saksi dan saudari Siti Aisah yang sedang nyuci dibelakang perahu Terdakwa dan perahu Terdakwa selalu terbuka;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah bukanlah kualifikasi saksi yang diamanatkan undang-undang karena saksi-saksi tersebut adalah saksi De auditu, dan berdasarkan saksi ade charge yang diajukan Terdakwa maka jelas bahwa Terdakwa dapat membuktikan bantahannya;

3. Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia majelis hakim tinggi Mataram untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut;

4. Bahwa, memori banding ini, sudah barang tentu bukanlah suatu yang hendak membela Terdakwa agar bebas atau dihukum yang seringannya diluar pertimbangan-pertimbangan hukum, tetapi suatu iktihar hukum agar sebelum yang mulia Majelis Hakim memberikan putusan, telah mendapat keterangan atau gambaran bukti-bukti dan segala sesuatunya untuk sampai dihukum ada diluar atau keyakinan dengan keyakinan ini kebenaran atau kesalahan atau suatu perbuatan dapat ditentukan secara benar, dan adil baik bagi Terdakwa, keluarga korban dan serta masyarakat;

5. Bahwa, dalam perkara aquo harapan kami penasihat hukum Terdakwa semoga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selalu memperoleh petunjuk serta pertolongan dari Allah SWT didalam menegakkan kebenaran dan keadilan;

6. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Hakim Tinggi Mataram untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 174/Pid.Sus/2021/PN.RBI, tanggal 6 September 2021 dengan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, membebaskan Terdakwa Hasanuddin dari segala tuntutan hukum;

Dan atau selanjutnya kami Penasihat Hukum Terdakwa dengan ini menyerahkan sepenuhnya nasib Terdakwa beserta keluarganya atas keputusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tinggi



Mataram berdasarkan “ Keadilan yang berketuhanan atau Putusan yang seadil-adilnya “ bagi diri Terdakwa mengingat Terdakwa sudah berumur 60 tahun dan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa semua tahapan proses dipersidangan dilakukan sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sudah sesuai dengan ketentuan dan hak-hak Terdakwa telah diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;
2. Bahwa saksi Ad Charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum (PH) Terdakwa dimana keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian dan tidak didukung alat bukti lainnya serta keterangan saksi tersebut tidak terkait dengan pokok perkara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi M. NURHASIM, saksi SITI SARAH, dan saksi MUTMAINAH Als. MI yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah dimana keterangan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan para saksi, dan keterangan tersebut didukung oleh alat bukti surat berupa Visum Et Revertum bahwa Terdakwa adalah pelakunya, secara keseluruhan adalah benar dan tepat, demikian pula halnya dengan amar putusan, terkecuali mengenai berat ringannya hukuman/pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang mana Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasanuddin berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB menjatuhkan hukuman/pidana untuk Terdakwa Hasanuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman/pidana terhadap Terdakwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, sudah tepat dan adil karena penjatuhan hukuman yang membuat efek jera pelaku tindak



pidana, sehingga ada kemungkinan pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

4. Bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengakui perbuatannya dan perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi anak korban DWI DARA AYU dan keluarganya;

5. Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dimasyarakat dan berdasarkan alasan-alasan yuridis dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, perdamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang serupa; Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram:

1. Menolak permohonan banding Terdakwa.
2. menguatkan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.RBI, tanggal 2 September 2021 untuk seluruhnya atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain agar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 6 September 2021 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dengan alasan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2020 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 bertempat di perahu yang berada di jalan baru Amahami, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae, Kota Bima, Terdakwa Hasanuddin tanpa izin orang tua anak korban telah mengajak anak korban DWI DARA AYU yang berumur 4 tahun dan saksi anak MUHAMMAD FATIR ke perahu, sebelum sampai di perahu Terdakwa berhenti di warung lalu memberikan uang pada anak korban DWI DARA AYU dan anak saksi MUHAMMAD FATIR untuk membeli jajanan, sesampai didekat perahu Terdakwa menggendong satu-satu anak korban DWI DARA AYU dan anak saksi MUHAMMAD FATIR secara bergantian menuju perahu, setelah di perahu anak korban dan anak saksi langsung bermain sedangkan Terdakwa HASANUDDIN menguras perahu hingga pada akhirnya anak saksi MUHAMMAD FATIR tertidur;
- Bahwa setelah Terdakwa HASANUDDIN sudah selesai menguras perahu dan anak saksi tertidur, Terdakwa mendatangi anak korban DWI DARA AYU lalu membuka celana anak korban dan anak korban diam saja, setelah Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa HASANUDDIN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban DWI DARA AYU, setelah itu anak korban merasakan sakit pada kemaluannya lalu menangis, setelah melihat anak korban menangis Terdakwa mengajak anak korban dan anak saksi pulang kerumah;
- Bahwa saat anak korban DWI DARA AYU pulang kerumah setelah pergi bersama Terdakwa, saksi Siti Sarah curiga karena anak korban kelihatan habis menangis kemudian saksi Siti Sarah menanyakan pada saksi korban dan dijawab anak korban DWI DARA AYU bahwa diperahu kemaluannya diganggu orang yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Siti Sarah mengajak anak korban DWI DARA AYU kerumah sakit, dan selanjutnya ada hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima Nomor : 115/RS.PKU.M/IX/2020 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat RS PKU Muhammadiyah Bima pukul dua puluh liwat tiga puluh menit Waktu Indonesia Tengah, pasien datang dalam keadaan sadar baik dengan tingkat kesadaran menurut Skala Koma Glasgow (GCS): lima belas. Tekanan darah Sembilan puluh per enam puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh delapan kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat selsius;

2. Pemeriksaan fisik ;

- ✓ Alat kelamin luar
- Labia mayor kanan dan kiri bengkak dan kemerahan
- Labia minor kanan dan kiri bengkak dan kemerahan
- Clitoris bengkak dan kemerahan
- ✓ Selaput darah

Terdapat sobekan baru tidak sampai dasar, pada arah jam satu dan jam tujuh

- ✓ Liang senggama : dapat dinilai satu jari kelingking longgar
- ✓ Mulut Rahim tidak diperiksa
- ✓ Rahim tidak diperiksa

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat saya simpulkan bahwa ditemukan ;

- Luka baru akibat benda tumpul
- Masa penyembuhan luka 3 s/d 5 hari atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas anak korban DWI DARA AYU yang berumur 4 (empat) tahun tersebut dalam menuju perahu saja digendong oleh Terdakwa dan di dalam perahu hanya ada Terdakwa, anak korban dan anak saksi, dimana setelah Terdakwa selesai menguras perahu yang saat itu anak saksi tertidur, Terdakwa melepas celana anak korban dan celananya sendiri kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya pada kemaluan anak korban dan anak korban diam saja, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram anak korban yang masih berumur 4 (empat) Tahun walaupun saat itu diam saja akan tetapi dia dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan tidak berdaya (lemah) artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali untuk mengadakan perlawanan terhadap Terdakwa yang berumur 60 tahun, sehingga dalam hal ini Terdakwa dikategorikan telah melakukan kekerasan

Hal 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/PIDSUS/2021/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, hal ini sesuai dengan pendapat R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Penerbit Politea Bogor Cetakan kesepuluh Tahun 1988, halaman 98 yang menyatakan : Disamakan melakukan Kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa Terdakwa HASANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama. Dan oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon supaya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa HASANUDDIN dari segala tuntutan hukum dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutanannya pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa HASANUDDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama sehingga putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Rbi, tanggal 6 September 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Mataram mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan ditingkat banding berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Rbi tanggal 6 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau motif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami Yuli Happysah, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Achmad Guntur, S.H. dan Ni Made Sudani, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 118/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 1 Oktober 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan I Wayan Bagus Partama, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Achmad Guntur, S.H.

Yuli Happysah, S.H.,M.H.

Ttd.

Ni Made Sudani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Wayan Bagus Partama, S.H.,M.H.

Mataram, Nopember 2021

Untuk Salinan Resmi,

Panitera

Abner Sirait, S.H.,M.H.

NIP. 19651010 1993 031 008

Hal 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS/2021/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)